



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pencapaian Target Penerima Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2021
BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 57
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENCAPAIAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2021	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	HOTEL	8.700.000.000	435.000.000	15	1.305.000.000	40	3.480.000.000	75	6.525.000.000	100	8.700.000.000
2	RESTORAN	10.035.000.000	501.750.000	15	1.505.250.000	40	4.014.000.000	75	7.526.250.000	100	10.035.000.000
3	HIBURAN	965.000.000	48.250.000	15	144.750.000	40	386.000.000	75	723.750.000	100	965.000.000
4	REKLAME	2.700.000.000	135.000.000	15	405.000.000	40	1.080.000.000	75	2.025.000.000	100	2.700.000.000
5	PENERANGAN JALAN	49.332.205.890	2.466.610.295	15	7.399.830.884	40	19.732.882.356	75	36.999.154.418	100	49.332.205.890
6	PARKIR	37.723.080	1.886.154	15	5.658.462	40	15.089.232	75	28.292.310	100	37.723.080
7	AIR TANAH	1.553.535.384	77.676.769	15	233.030.308	40	621.414.154	75	1.165.151.538	100	1.553.535.384
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN	88.000.000	4.400.000	15	13.200.000	40	35.200.000	75	66.000.000	100	88.000.000
9	BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	27.050.000.000	1.352.500.000	15	4.057.500.000	40	10.820.000.000	75	20.287.500.000	100	27.050.000.000
10	BPHTB	48.215.115.486	2.410.755.774	15	7.232.267.323	40	19.286.046.194	75	36.161.336.615	100	48.215.115.486
	JUMLAH	148.676.579.840	7.433.828.992		22.301.486.976		59.470.631.936		111.507.434.880		148.676.579.840

BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENCAPAIAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2021	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	PELAYANAN KESEHATAN	8.062.880.000	403.144.000	15	1.209.432.000	40	3.225.152.000	75	6.047.160.000	100	8.062.880.000
2	PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIH	1.400.000.000	70.000.000	15	210.000.000	40	560.000.000	75	1.050.000.000	100	1.400.000.000
3	PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	3.000.000.000	150.000.000	15	450.000.000	40	1.200.000.000	75	2.250.000.000	100	3.000.000.000
4	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	793.000.000	39.650.000	15	118.950.000	40	317.200.000	75	594.750.000	100	793.000.000
5	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KASKUS	35.000.000	1.750.000	15	5.250.000	40	14.000.000	75	26.250.000	100	35.000.000
6	PELAYANAN TERA/TERA	38.000.000	1.900.000	15	5.700.000	40	15.200.000	75	28.500.000	100	38.000.000
7	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	2.000.000.000	100.000.000	15	300.000.000	40	800.000.000	75	1.500.000.000	100	2.000.000.000
8	PEMAKAIAN KEKAYAAN	1.935.200.000	96.760.000	15	290.280.000	40	774.080.000	75	1.451.400.000	100	1.935.200.000
9	PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN	45.000.000	2.250.000	15	6.750.000	40	18.000.000	75	33.750.000	100	45.000.000
10	RETRIBUSI TERMINAL	240.000.000	12.000.000	15	36.000.000	40	96.000.000	75	180.000.000	100	240.000.000
11	TEMPAT KHUSUS PARKIR	1.000.000.000	50.000.000	15	150.000.000	40	400.000.000	75	750.000.000	100	1.000.000.000
12	RUMAH POTONG HEWAN	115.982.500	5.799.125	15	17.397.375	40	46.393.000	75	86.986.875	100	115.982.500
13	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	1.808.720.000	90.436.000	15	271.308.000	40	723.488.000	75	1.356.540.000	100	1.808.720.000
14	IZIN MENDIRIKAN	5.000.000.000	250.000.000	15	750.000.000	40	2.000.000.000	75	3.750.000.000	100	5.000.000.000
15	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	125.000.000	6.250.000	15	18.750.000	40	50.000.000	75	93.750.000	100	125.000.000
16	IZIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.000.000	50.000	15	150.000	40	400.000	75	750.000	100	1.000.000

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2021	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
17	IZIN USAHA PERIKANAN	149.000.000	7.450.000	15	22.350.000	40	59.600.000	75	111.750.000	100	149.000.000
18	PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	1.500.000.000	75.000.000	15	225.000.000	40	600.000.000	75	1.125.000.000	100	1.500.000.000
JUMLAH		27.248.782.500	1.362.439.125		4.087.317.375		10.899.513.000		20.436.586.875		27.248.782.500

BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA